

Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digitalisasi

Development Of Islamic Banking In The Digitalization Era

Muhammad Ismail Sha Maulana¹, Muhammad Firdan², Sofia Rachmah Sabilla³, Abdul Hakam⁴

^{1,2,3,4}STAI Daruttaqwa, Gresik, Jawa Timur, Indonesia

*E-mail: maulanaalixx1603@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui arus revolusi industri 4.0 mempunyai dampak perubahan yang signifikan dalam teknologi digital. Digitalisasi dapat mempengaruhi perkembangan di berbagai sektor menjadi sangat pesat. Salah satunya dalam sektor ekonomi, Sektor perekonomian mengalami perkembangan yang lebih efisien dan efektif. Maka dari itu dengan berkembangnya teknologi di sektor ekonomi dapat mendorong kita untuk terus selalu berinovasi mengeluarkan produk- produk baru di sektor ekonomi agar tidak tergerus oleh zaman.

Bonus Demografis juga harus dimanfaatkan adanya, karena bisa menjadi faktor pendorong bagi negara akan perkembangan era yang dibutuhkan nantinya pada masa digitalisasi yang sekarang sebagai tumpuan sistem ekonomi. Perbankan Syariah harus dapat bertransformasi dengan melakukan mengoptimalkan ekosistem dan keuangan syariah, mempunyai keunikan model bisnis yang berdaya saing tinggi, mampu mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dan sosial, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan IT yang mutakhir.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menjelaskan mengenai perkembangan perbankan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan Syariah dapat memiliki peluang yang sangat besar karena perbankan Syari'ah juga memiliki daya tarik yang faktual dan tidak dapat diingkari. Ada beberapa daya tarik yang ada di perbankan Syariah, seperti : tidak diskriminatif, menekankan inflasi, tahan menghadapi gejolak moneter, kebersamaan, berpihak pada nasabah, berpihak pada ekonomi rakyat, ikatan emosional yang kuat, kelonggaran psikologis, pinjaman lunak, meningkatkan produksi, memperlancar arus barang, dan transparansi.

Kata kunci: Digitalisasi, Perbankan Syariah, Sektor Ekonomi

ABSTRACT

This research aims to find out the current industrial revolution 4.0 has the impact of significant changes in digital technology. Digitalization can affect development in various sectors very rapidly. One of them is in the economic sector, the economic sector has developed more efficiently and effectively. Therefore, the

development of technology in the economic sector can encourage us to continue to innovate and issue new products in the economic sector so that it is not eroded by the times.

The Demographic Bonus must also be taken advantage of, because it can be a driving factor for the country for the development of the era that is needed later in the current digitalization era as the foundation of the economic system. Islamic banking must be able to transform by optimizing the ecosystem and Islamic finance, having a unique business model that is highly competitive, able to integrate the functions of commercial and social finance, qualified Human Resources and cutting-edge IT.

This research is a type of qualitative research with descriptive method which explains the development of Islamic banking. The results show that Islamic banking can have a very large opportunity because Islamic banking also has a factual and undeniable appeal. There are several attractions in Islamic banking, such as: non-discriminatory, emphasizes inflation, is resistant to monetary fluctuations, togetherness, side with customers, side with the people's economy, strong emotional ties, psychological leniency, soft loans, increase production, facilitate flow goods, and transparency.

Keywords: Digitalization, Islamic Banking, Economic Sector

Pendahuluan

Arus revolusi industri 4.0 mempunyai dampak perubahan yang signifikan dalam teknologi digital. Kemajuan ini mulai lahir disaat tersedianya komputer yang canggih, robot pintar, mobil dengan auto pilot, smartphone dan berbagai jenis teknologi yang masih di kembangkan industri yang lebih mengedepankan fungsi dari otak manusia. Perubahan yang dipandang cepat merupakan disrupsi inovatif yang mengubah dunia melalui cara-cara interaksi sosial dan relasi pribadi atau individu.

Digitalisasi mempunyai dampak yang cukup besar karena bisa mengubah kebiasaan manusia untuk mengakses informasi dan layanan elektronik. Selain itu, digitalisasi dapat mempengaruhi perkembangan di berbagai sektor menjadi sangat pesat. Salah satunya dalam sektor ekonomi, Sektor perekonomian mengalami perkembangan yang lebih efisien dan

efektif.¹ Maka dari itu dengan berkembangnya teknologi di sektor ekonomi dapat mendorong kita untuk terus selalu berinovasi mengeluarkan produk-produk baru di sektor ekonomi agar tidak tergerus oleh zaman.

Untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan dalam ekonomi digital, para pemain perlu memahami sifat dari konsep yang menjadi landasan, karena sangat berbeda dengan ekonomi klasik yang selama ini digunakan. Tidak jarang bahwa industri harus melakukan transformasi bisnis agar dapat secara optimal digunakan di era ekonomi digital.

Fintech (Financial Technology) merupakan hasil dari perkembangan teknologi di sektor ekonomi, khususnya di lembaga keuangan. Kegiatannya untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan sistem pembayarannya menjadi lebih efisien atau memungkinkan konsumen memenuhi kebutuhan finansial mereka (menabung, melakukan investasi, melakukan pembayaran)². DSN MUI juga telah memberikan dorongan kerjasama antara *fintech* dengan perbankan syariah melalui fatwa DSN-MUI no:117/DSN-MUI/II/2018 menjelaskan mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, yang mana dapat mendorong percepatan peningkatan pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia.

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang merupakan ciri-ciri dari perekonomian yang modern³. Seiring dengan perkembangan yang ada di dunia perbankan, maka perbankan syariah ini muncul. Konsep Perbankan Syariah mengacu pada Alquran dan As- Sunnah sebagai landasan hukum dan kegiatan operasionalnya⁴. Maka dari itu, setelah kita melihat perkembangan

¹ Rokhmat Subagiyo, "Era Fintech: Peluang dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah", *Islamic Economics Journal* Vol. 7 No. 2, Hal 320.

² Ian Pollari, "The Rise of Fintech Opportunities and Challenges", *The Finsia Journal of Applied Finance*, ISSUE 3, 2016

³ Faisal, *Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006), hlm 1.

⁴ *Ibid*, hal 2.

dunia perbankan di era digital, penulis tertarik untuk membahas tentang perkembangan perbankan syariah serta peluang dan tantangannya.

Kajian Pustaka

A. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah sistem perbankan yang kegiatannya berkaitan dengan syariat Islam dan tidak membebankan atau membayar bunga kepada nasabah dalam kegiatannya. Imbalan yang diterima dan dibayarkan oleh bank syariah kepada pelanggan mereka tergantung pada kontrak dan kesepakatan antara pelanggan dan bank. Perjanjian akad yang terdapat dalam Bank Syariah harus sesuai dengan syarat dan rukun akad yang diatur oleh Syariat Islam.⁵

Perbankan Syariah dikaitkan dengan Bank Syariah dan unit bisnis Syariah. Hal ini meliputi metode dan proses dalam kelembagaan, kegiatan usaha, dan pelaksanaan usaha. Bank syariah memiliki kemampuan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyertaan dari pemilik dana. Fungsi lainnya adalah untuk menyampaikan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dalam bentuk pembelian dan penjualan atau kerja sama bisnis.⁶

Melaksanakan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam perbankan syariah perlu dilakukan karena dapat membangun tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi dalam dunia perbankan. Tata kelola yang baik juga sebagai syarat mutlak agar dunia perbankan semakin berkembang dengan baik dan sehat. Penerapan tata kelola yang baik (*Good*

⁵ Nur Kholis, "Perbankan Dalam Era Baru Digital," *Economicus* 9, no. 1 (2018): 80–88; Lucky Nugroho and Syed Lutful Kabir Chowdhury, "Mobile Banking for Empowerment Muslim Women Entrepreneur: Evidence from Asia (Indonesia and Bangladesh)," *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 9, no. 1 (2016): 83–100.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (edisi pertama), Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 25.

Corporate Governance) dalam perbankan syariah sudah di atur dalam Undang- Undang No. 21 Tahun 2008.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, menjelaskan mengenai Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup tentang transparansi, pertanggungjawaban, akuntabilitas, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya, ada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/ 2009 yang menjelaskan mengenai penerapan pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) bagi Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum Syariah (BUS).

Dalam tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam perbankan syariah harus menerapkan lima prinsip yang sudah dijelaskan di atas. Pertama, prinsip Transparansi (keterbukaan) yang berarti perbankan syariah harus menjelaskan informasi keuangan dan non keuangan yang terbuka dan relevan. Informasi keuangan mencakup mengenai laporan neraca, Laba Rugi, Arus Kas, Perubahan Ekuitas, dan lain sebagainya. Sedangkan informasi non keuangan memuat tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih serta diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting⁷. Prinsip ini sangat perlu diterapkan agar kegiatan dalam perbankan syariah dapat berjalan secara profesional, objektif, dan kewajaran.

Prinsip yang kedua, prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) yang menjelaskan terkait tanggung jawab perbankan dalam pengelolaannya. Dalam penerapan prinsip ini, perbankan syariah harus bisa mempertanggung jawabkan kinerjanya secara akuntabel, maka dari itu perbankan syariah harus dikelola secara professional dengan memperhatikan pihak yang terkait dalam

⁷ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta, Gava Media, 2018, hlm. 40.

lingkup perbankan syariah. Prinsip yang ketiga, prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yang berarti dalam pengelolaan perbankan syariah harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Prinsip yang keempat, prinsip Profesional (*Professional*) yang menjelaskan mengenai perbankan syariah harus bertindak objektif dan bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Untuk menerapkan prinsip tersebut, perbankan syariah harus dikelola secara independen agar setiap instansi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Prinsip yang kelima, prinsip Kewajaran (*fairness*) yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸. Ada beberapa potensi yang menjadi faktor pendorong perbankan syariah juga harus ikut dan bisa menciptakan produk dan inovasi di era digitalisasi, yaitu :

1. Potensi Demografis

Jumlah penduduk di Indonesia dari hasil Sensus penduduk pada September 2020 adalah 270,20 Juta jiwa yang menjadikan negara Indonesia punya peringkat keempat di dunia yang dinilai dari populasinya. Dan lebih dari 70% populasi penduduk Indonesia mempunyai usia yang bisa dibilang produktif(15 hingga 64 tahun). Dan umat muslim di Indonesia hampir mencapai 90% dari populasi penduduknya. Hal ini akan sangat membantu perkembangan perbankan syariah bisa cepat didukung di era digital dikarenakan struktur demografi Indonesia didominasi oleh generasi Z,Generasi Milenial, dan Generasi X sehingga memiliki segmen konsumen paling berpeluang. Dari ketiga generasi tersebut yang notabene lebih cepat memahami mengenai perkembangan teknologi merupakan

⁸ Ibid.

kesempatan yang sangat sayang sekali untuk dilewatkan bagi Bank untuk bertransformasi menjadi *shariah digital bank* yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada nasabahnya dengan memberikan produk dan layanan tanpa ada sifat yang merugikan bagi konsumennya.⁹

2. Potensi Ekonomi

Indonesia ada tiga Bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah resmi melakukan merger yaitu BRI syariah, BNI syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Ketiga Bank tersebut sekarang sudah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Alasan dari merger ini adalah bagian usaha dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah sudah sangat siap memberikan kontribusi penuh akan kemajuan ekonomi bangsa.

Menurut Bain, Google, dan Temasek (2020), Indonesia berpeluang menjadi negara dengan perkembangan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara. Nilai transaksi ekonomi digital Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN yakni mencapai US\$44 miliar dan diprediksi akan mencapai US\$124 miliar pada tahun 2025. Potensi ini merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan oleh perbankan Syariah untuk meningkatkan basis konsumen melalui penyediaan produk dan layanan yang berbasis digital.

Dengan mempertahankan prinsip dan konsep operasional perbankan syariah agar selalu terhindar dari dosa dan azab Allah SWT serta

⁹ OJK. Cetak biru transformasi digital perbankan

memberikan kesejahteraan tanpa adanya perasaan dirugikan sama sekali.¹⁰

B. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Berdasarkan pembukuan standart akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) fungsi dari bank Syariah, yaitu : Pelaksanaan kegiatan sosial, kegiatan yang berkaitan mengenai distribusi ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf), sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, manajer investasi, bank Syariah harus mengelola dana investasi nasabah dengan baik, dan Investor, bank dapat menginvestasikan dana yang dimiliki atau nasabah yang dipercayakan kepadanya.

Setelah membahas mengenai fungsi dari bank Syariah, kita juga harus mengetahui tujuan dari bank Syariah. Ada beberapa tujuan dari bank Syariah, adalah dapat mengarahkan umat untuk dapat bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam agar terhindar dari praktek- praktek yang dilarang (riba', masyir, gharar, dan lainnya); untuk menciptakan keadilan ekonomi dalam masyarakat, membuka kualitas hidup umat yang akan diarahkan ke dalam kegiatan yang produktif; dapat menaggulangi masalah kemiskinan; untuk menjaga stabilisasi ekonomi dan moneter; untuk menyelamatkan umat agar tidak ketergantungan terhadap nonbank Syariah.

C. Pengertian Digitalisasi

Digitalisasi adalah sebuah penggunaan teknologi digital untuk model bisnis baru yang dapat memberikan peluang yang menghasilkan nilai. Dalam perusahaan, digitalisasi memberikan peluang untuk meningkatkan bisnis

¹⁰ Agus prihartono, Pengaturan penggabungan usaha (merger) bank sebagai upaya peningkatan bank di Indonesia dalam pembangunan hukum ekonomi nasional, Aktualita, Vol.1 No.1 (Juni) 2018 hal. 1-15

mereka. Hal ini merupakan bisnis digital dan integritas teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari (Gartner, 2016).

Jika dilihat dalam sektor perbankan, digitalisasi sebagai pengembangan metode kerja dalam lingkup kerja. Dengan adanya digitalisasi, pelanggan atau nasabah dapat lebih mandiri dalam melakukan suatu transaksi. Mc Kinssey (2014) yang dikutip dalam artikel Smaje & Willnot yang mengatakan perusahaan harus melalui 7 tonggak yang berbeda agar dapat bertahan hidup dan berhasil dalam dunia digital. *Cloud computing* merupakan salah satu teknologi digital yang banyak digunakan dalam dunia bisnis.

Metode Penelitian

Penulis dalam membuat jurnal ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang memiliki sifat deskriptif agar dapat mengetahui lebih jelas dan mampu untuk menghasilkan uraian yang sangat mendalam terhadap apa yang diteliti. Penulis menggunakan metode kualitatif ini karena metode ini mempunyai tujuan untuk memahami fenomena yang ada dengan cara memberikan pemaparan berupa gambaran terhadap fenomena yang ada dalam bentuk tulisan yang akhirnya akan menjadi sebuah teori. Selain menggunakan pendekatan deskriptif, penulis juga menggunakan pendekatan *library research*, mencari apa yang akan diteliti dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mengelola bahan penelitiannya.

Hasil Dan Pembahasan

A. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah dari Masa ke Masa

Kedatangan Belanda di Indonesia tidak hanya membawa dampak negatif saja untuk Indonesia tetapi Belanda juga memberikan dampak positif untuk Indonesia dengan bukti Belanda berperan dalam pendirian De Javasche Bank

sebagai cikal bakal dari Bank Indonesia. De Javache Bank ini berdiri atas perintah Raja Willem I pada 29 Desember 1826 dan mempunyai tugas memulihkan mata uang dan menyediakan dana untuk menghimpun modal yang telah direncanakan.¹¹

Pada saat masa kemerdekaan, perkembangan bank yang ada di Indonesia semakin maju. Pada pasca kemerdekaan kemudian De Javache Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia tahun 1951 dan bank- bank lainnya juga dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia¹¹. Selanjutnya di tahun 1953 pemerintah RI menerbitkan UU No. 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Kemudian di pertengahan 1970-an sudah dibicarakan terkait berdirinya bank Syariah, namun ada beberapa kendala yang kemudian gagasan tersebut tidak dapat direalisasikan. Kendala yang dihadapinya, yaitu : masih mempertanyakan siapa yang akan bisa bersedia menaruh modal di Bank tersebut sementara di Timur Tengah masih ada pencegahan, tidak sejalan dengan UU No. 14 Tahun 1964, dan konsep bank syariah tidak dikehendaki oleh pemerintah. Gagasan mengenai pendirian perbankan syariah mulai muncul lagi pada tahun 1988.

Salah satu bentuk strategi yang dilakukan pemerintahan Soeharto mendukung kembali gerakan Islam adalah dengan mengizinkan berdirinya perbankan syariah di Indonesia. hal ini dilihat dari hasil amandemen UU no. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 1998 yang menetapkan bahwa hukum perbankan di Indonesia telah disahkan menganut sistem perbankan ganda (dual banking system). Kebijakan ini memberikan arahan secara penuh

¹¹ Maqdir Ismail, *Bank Indonesia Dalam Perdebatan Politik dan Hukum*, (Yogyakarta: Navila Idea, 2009), h. 2 ¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 28-29 ¹² Fathayatul husna, "Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syari'ah Digital, Peningkatan Daya Saing Dan Strategi Dakwah Islam, jurnal kajian manajemen dakwah, Vol. 3 No. 1, (oktober 2020), 60.

kepada bank-bank konvensional untuk membentuk layanan syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS) (Syukron, 2013). Kemudian, aturan lainnya juga telah disahkan dalam UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. dalam aturan ini Bank Indonesia diberikan amanah untuk dapat mengendalikan moneter berdasarkan aturan prinsip syariah (Syukron, 2013). Namun, di balik pengesahan aturan-aturan mengenai layanan syariah, perbankan syariah sudah terlebih dahulu hadir di Indonesia pada tahun 1991, yaitu berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Bank ini adalah satusatunya bank yang menerapkan aturan bagi hasil. Tetapi, berdirinya bank syariah ini dinilai masih sangat lemah dalam landasan hukum (Syukron, 2013). Sehingga, aturan yang berlaku belum dapat dijalankan secara maksimal.¹²

Setelah diberlakukannya aturan sah mengenai regulasi perbankan syariah, kegiatan perekonomian di Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan baik dan bijak. Salah satu bukti dampak dari berdirinya perbankan syariah adalah konsistensi tetap berjalannya layanan keuangan syariah saat gejala krisis moneter terjadi pada tahun 1997 (Syukron, 2013). Faktanya, operasional perbankan syariah dilaksanakan sesuai dengan kaidah larangan bunga bank (riba). Tidak transparan (gharar) dan spekulatif (maysir). Elemen-elemen ini sangat diharapkan dapat menjadi tolak ukur bertahannya ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.¹²

Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi

¹² Ibid.

pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.¹³

Pada tahun 1992 Bank Muamalat Indonesia (BMI) lahir. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah maka pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20

unit yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.¹⁵

Bulan September 2002 Bank Indonesia (BI) menerbitkan cetak biru mengenai kemampuan bank Syariah sebagai sistem perbankan yang patut dipelajari dan dikembangkan. Ada beberapa tahap yang ada di dalam cetak biru tersebut, antara lain : tahap 1 mengenai landasan pengembangan yang kuat bagi pertumbuhan, tahap 2 mengenai perkuatan struktur industry perbankan syariah, dan tahap 3 mengenai pemenuhan standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional. Di tahun 2008 mulailah disahkan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang terbit pada 16 Juli 2008. Undang- undang tersebut terdiri atas 13 bab dan terbagi atas 70 pasal. Dengan adanya undang-undang tersebut, perkembangan perbankan syariah semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan secara cepat lagi.¹⁴

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi masih

¹³ Abdul Ghofur Anshori, Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. II, No. 2, Desember 2008. ¹⁵ Imroatus sholiha, "eksistensi perbankan syariah di Indonesia, jurnal ekonomi dan bisnis Islam, Vol. 4 No. 2, (juni 2018).

¹⁴ ojk.go.id diakses pada 18 Desember 2021 05.25

akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi November 2004 volume usaha perbankan syariah telah mencapai 14,0 triliun rupiah, dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6%, volume usaha perbankan syariah di akhir tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 24 triliun rupiah. Dengan volume tersebut diperkirakan perbankan syariah akan mencapai pangsa sebesar 1,8% dari industri perbankan nasional dibandingkan sebesar 1,1% pada akhir tahun 2004. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah tersebut ditopang oleh rencana pembukaan unit usaha syariah yang baru dan pembukaan jaringan kantor yang lebih luas. Dana Pihak Ketiga (DPK) diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar 20 triliun rupiah dengan pembiayaan sekitar 21 triliun rupiah di akhir tahun 2005.¹⁵

Perbankan Islam dapat dikatakan memiliki sejarah unik. Karena memiliki karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga acuan perbankan Islam bukanlah dari perbankan konvensional itu sendiri namun mengacu pada Baitut tamwil (baitul mal). Dalam sejarahnya, lembaga ini hanya menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan harta rampasan perang. Pada perkembangannya, pada zaman para sahabat dan generasi selanjutnya, berkembang pula lembaga lain yang disebut dengan Baitut tamwil, yang menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan ke proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan (Huda dan Heykal, 2010). Pada masa-masa setelahnya, baitut tamwil berkembang menjadi lembaga keuangan Islam yang tersistem dengan rapi, sehingga sangat disegani dan diperhitungkan di kawasan Timur Tengah.

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqh Dan Keuangan Ed 3*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 25

Perbankan sudah banyak mengalami pencapaian sejak mulai dikembangkannya. Pencapaian tersebut mulai dari aspek perangkat regulasi, infrastruktur penunjang, aspek kelembagaan, pengawasan, dan lain sebagainya. Pada tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang awalnya dari Bank Indonesia. Mulai dari tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perhatian yang serius yang dapat berguna sebagai dorongan dalam perkembangan perbankan Syariah. Untuk menyempurnakan visinya, OJK membuat roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diharapkan dapat menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif strategis untuk mencapai pengembangan yang ditetapkan.

Selanjutnya untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat roadmap Pengembangan Perbankan Syariah pada periode 2020-2025 dengan memiliki visi mewujudkan perbankan syariah yang *resilient*, berdaya saing tinggi dan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

C. Tantangan Perbankan Syariah di Era Digitalisasi

Indonesia adalah sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan sistem ekonomi yang berlaku berbasis kapitalis (bebas), bukan berlandaskan syariat Islam. Ini terjadi karena Indonesia bukan negara Islam tetapi berlandaskan Pancasila.

Umat Islam yang merupakan pelaku ekonomi sekaligus pendorong daya beli masyarakat selalu mengikuti dan merujuk kepada sistem perekonomian bangsa. Sistem ekonomi yang ada memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa tetapi umat Islam seharusnya

punya suatu sistem yang mengarah kepada syariah sehingga umat Islam lebih leluasa mengembangkan diri karena sesuai dengan kaidahnya dan anutan. Salah satu sistem yang perlu dikembangkan adalah sistem perbankan syariah. Bank merupakan mediator utama untuk melakukan transaksi finansial dalam suatu perekonomian. Bank sebagai pengumpul uang masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk investasi. Melihat tingkat pertumbuhan bank dengan sistem syariah dan prospek yang sangat menjanjikan untuk masa akan datang, banyak bank-bank konvensional tertarik menjalankan sistem syariah.

Bank Syariah bukan hanya diperuntukkan buat umat Islam saja tetapi terbuka untuk umum, karena yang membedakan hanya dalam sistemnya saja. Namun untuk saat ini bank Syariah tidak 100% dapat dikatakan murni Syariah. Masih banyak hal-hal yang belum jelas dalam proses pelaksanaannya, misalnya bank Syariah sangat menentukan besarnya agunan untuk suatu kredit, yang seharusnya ini tidak terjadi tetapi harus didasarkan bahwa tingkat kepercayaan bank kepada nasabah. Bank dalam menyalurkan kredit harus membina dan mendidik nasabah sehingga nasabah dan bank menjadi satu kesatuan untuk mencapai kesejahteraan. Bila ini yang dipraktikkan maka banyak umat Islam yang mampu untuk berusaha dan mandiri. Sekarang umat Islam hanya bisa menikmati tempat menabung tanpa riba namun tidak banyak yang mampu memanfaatkan fasilitas bank yang tersedia karena terkendala agunan.

Suatu kenyataan bahwa walaupun MUI telah mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank, masih banyak umat Islam yang bersikap apriori atau santai dalam menanggapi fatwa tersebut. Sebagai bukti pada kenyataan di atas adalah tidak terjadinya rush (penarikan dana besar-besaran) pada

bank-bank konvensional pasca fatwa tersebut dikeluarkan. Kini saatnya kita introspeksi diri terhadap muamalah yang selama ini kita lakukan dengan bank konvensional. Marilah kita mengenal sebagian konsep Islam tentang keuangan yakni Bank Syariah.

Pertumbuhan pengembangan Bank Syariah di Indonesia tumbuh sangat pesat. Untuk tetap melanjutkan pengembangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat roadmap pengembangan perbankan Syariah periode 2020- 2025 sebagai katalisator dalam mengakselerasi proses Perbankan Syariah di Indonesia. Roadmap tersebut memiliki visi mewujudkan perbankan syariah yang *resilient*, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan nasional. Visi ini akan tercapai jika diterapkannya 3 pilar yang berkaitan dengan arah pengembangannya.

Pilar pertama, membahas mengenai penguatan Perbankan Syariah, penguatan ini berkaitan dengan penerapan nilai- nilai syariah, menciptakan produk baru yang memiliki ke khasan syariah, penguatan permodalan, dan penerapan digitalisasi yang cepat dan tepat. Pilar kedua, membahas mengenai sinergi ekosistem ekonomi Syariah, pilar kedua ini berkaitan dengan sinergi terhadap industri halal, sinergi antar lembaga keuangan Syariah, lembaga keuangan sosial Islam, kementrian dan lembaga, serta meningkatkan *awareness* masyarakat. Untuk pilar yang ketiga, membahas mengenai penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Pilar ini berkaitan mengenai akselerasi proses perizinan melalui adopsi teknologi yang mana harus melakukan pengembangan Teknologi Informatika agar dapat mempercepat proses perizinan, melakukan evaluasi kebutuhan SDM

perizinan dan melakukan *capacity building* SDM perizinan Perbankan Syariah.

Kaitan selanjutnya terhadap pilar yang kedua yaitu mengembangkan pengaturan yang kredibel dan adaptif. Dalam pengaturan yang kredibel dan adaptif yang harus dilakukan yaitu dengan menyusun ketentuan yang bisa mengedepankan outcome dan harus mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas bank, menyelaraskan ketentuan dengan perkembangan *best practice* dan atau standar Internasional, selanjutnya yaitu dengan melakukan *capacity building* SDM pengaturan perbankan Syariah. Kaitan yang ketiga yaitu meningkatkan efektifitas pengawasan, pengawasan berbasis teknologi informasi ini sejalan dengan perkembangan inovasi produk perbankan syariah yang semakin kompleks. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya untuk selalu memanfaatkan teknologi informasi terkini dalam upaya meningkatkan efektifitas pengawasan. Pada pilar yang ketiga ini yang harus dilakukan adalah dapat mendorong pengembangan tools pengawasan perbankan syariah, melakukan evaluasi organisasi dan kebutuhan SDM pengawasan, dan juga melakukan *capacity building* pengawasan perbankan syariah.

Financial Technology (Fintech) sendiri diartikan sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing atau bekerja sama dengan lembaga keuangan. Proses Fintech berkisar dari pembuatan perangkat lunak hingga pemrosesan aktivitas normal.¹⁶ Produk lembaga keuangan seperti tabungan, investasi, untuk meningkatkan pengalaman konsumen, membuat proses pembayaran lebih efisien, atau memungkinkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Konsep Revolusi Industri 4.0 pertama kali

¹⁶ Ian Pollari, "The Rise of Fintech Opportunities and Challenges", The Finsia Journal of Applied Finance, ISSUE 3, 2016

diperkenalkan oleh profesor Klaus Schwab menulis bukunya " Revolusi Industri Keempat yang mengatakan konsepnya telah berubah Kehidupan dan pekerjaan manusia. Industrialisasi dunia dimulai pada akhir abad ke-18 Alat tenun mekanis pertama ditemukan pada tahun 1784. Industri pada saat itu diperkenalkan ke pabrik produk mekanik dengan kekuatan air dan uap. Pada titik tertentu, peralatan yang awalnya mengandalkan tenaga manusia dan hewan lalu berpindah ke mesin. Kali ini dianggap sebagai kelahiran sebuah revolusi Industri 1.0¹⁷.

Perbankan nasional masih menghadapi banyak tantangan, baik jangka pendek maupun struktural. Dalam jangka pendek, ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 masih mengaburkan proses pemulihan ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan. Selain itu, sektor perbankan memiliki banyak struktur terkait dengan ukuran dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang pesat dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat, dan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan jangka menengah negara. Pasar keuangan yang belum berkembang, pembiayaan yang relatif dangkal dan tidak memadai untuk pembangunan berkelanjutan, belum menjadi bank syariah terbaik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, tetapi pembiayaan yang masih perlu ditingkatkan dan akses pendidikan sangat besar. Tantangan-tantangan ini perlu ditangani dengan hati-hati dan tepat melalui kerja sama yang erat dari semua yang terlibat.¹⁸

Perubahan ekspektasi masyarakat terhadap jasa keuangan telah memaksa bank untuk beradaptasi dan bertransformasi untuk menjaga kelangsungan usaha. Untuk mempercepat transformasi digitalisasi perbankan, pengembangan perbankan perlu diselaraskan dengan berbagai strategi yang

ke-era-4-0 diakses tanggal 25 Oktober 2018

¹⁸ OJK. Roadmap pengembangan perbankan Indonesia, 2020-2025.

efektif. Namun transformasi digitalisasi perbankan menghadirkan tantangan baru yang harus diantisipasi perbankan. Pengembangan perbankan juga perlu difokuskan pada berbagai upaya untuk menjawab tantangan yang dihadapi perbankan di era digital. Dengan cara ini, bank bisa meraup untung besar di era digitalisasi, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi dalam stabilitas sektor keuangan.¹⁹

Dalam proses mengembangkan perbankan Syariah di Indonesia ada beberapa hal yang dapat menjadi hambatan. Menurut hasil survei in- depth interview (IDI) dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hambatan yang dihadapi dalam pertumbuhan perbankan Syariah di Indonesia, yaitu : masih belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi yang kurang optimal, pengembangan bisnis yang hanya berfokus pada tujuan bisnisnya saja, dan literasi yang masih rendah.

Melihat dengan kondisi yang seperti itu, perbankan Syariah harus bertransformasi menjadi lebih baik agar dapat bersaing di era digital. Transformasi yang harus dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan ekosistem dan keuangan syariah, mempunyai keunikan model bisnis yang berdaya saing tinggi, mampu mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dan sosial, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan IT yang mutakhir. Kendati secara prinsip bank syariah memiliki keunggulan (*advantage*), namun dalam realitasnya bank syariah menghadapi beberapa kendala dan kelemahan yang memang harus diakui perlu pembenahan dan peningkatan secara kualitas dan kuantitas antara lain:

- Jasa layanan dan inovasi produk. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat,

¹⁹ Ibid.

sehingga mereka tidak merasa punya perbedaan dengan layanan dari perbankan konvensional.

- Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha jasa keuangan syariah [bank, asuransi, dana pensiun, reksa dana dan indeks syariah]. Keterbatasan pemahaman ini menyebabkan banyak masyarakat memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai operasi jasa keuangan syariah.
- Masih terbatasnya jaringan kantor cabang jasa keuangan syariah. Keterbatasan kantor cabang ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan pelayanan terhadap masyarakat yang menginginkan jasa keuangan syariah.
- Masih belum lengkapnya peraturan dan ketentuan pendukung kegiatan usaha jasa keuangan syariah seperti standar akuntansi, standar prinsip kehati-hatian, standar fatwa produk investasi syariah serta peraturan dan ketentuan pendukung lainnya.
- Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis jasa keuangan syariah.

D. Peluang Perbankan Syariah di Era Digital

Secara demografis berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) sensus penduduk tahun 2020 jumlah penduduk yang ada di Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa²⁰. Jika ditinjau dari jumlah pemeluk agama di Indonesia berdasarkan sensus tahun 2010 dapat dijelaskan bahwa pemeluk agama Islam sebesar 87,18 persen, protestan 6,9 persen, katolik 2,9 persen, hindu 1,69 persen, budhha 0,72 persen, kong hu cu 0,05 persen, dan agama lainnya 0,13 persen.

Berdasarkan hasil dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penduduk di Indonesia mayoritasnya memeluk agama Islam yaitu sejumlah 87, 18 persen. Dengan demikian hal tersebut bisa menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk bisa terus berkembang di Indonesia. Keberadaan perbankan Syariah ini dapat mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari sistem yang dapat merugikan masyarakat, seperti sistem riba', gharar, maysir, dan lain sebagainya.

Selain itu, perbankan syariah dapat memiliki peluang yang sangat besar karena perbankan syari'ah juga memiliki daya tarik yang faktual dan tidak dapat diingkari. Ada beberapa daya tarik yang ada di perbankan Syariah, seperti : tidak diskriminatif, menekankan inflasi, tahan menghadapi gejolak moneter, kebersamaan, berpihak pada nasabah, berpihak pada ekonomi rakyat, ikatan emosional yang kuat, kelonggaran psikologis, pinjaman lunak, meningkatkan produksi, memperlancar arus barang, dan transparansi²¹. Tidak hanya itu saja, ada beberapa hal lagi yang dapat menjadikan peluang perbankan syari'ah agar bisa berkembang di Indonesia antara lain: adanya dukungan yang sangat kuat dari berbagai ormas Islam bahkan non Islam yang ada di Indonesia, mempertahankan prinsip-prinsip akad yang ada di perbankan syariah seperti keadilan dan kesejahteraan, selalu meningkatkan dan berinovasi terhadap produk- produk perbankan syariah yang selama ini dapat dianggap kaku.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia adalah legal karena perbankan syariah memiliki hal- hal yang dapat dijadikan landasan hukumnya, antara lain : Undang- Undang dan

²¹ Nurul Ichsan Hasan. *Perbankan Syari'ah*, hlm 164

Peraturan pemerintah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya²². Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia hingga saat ini dapat menjadikan terwujudnya penggabungan merger tiga bank Syariah yang ada di Indonesia, yaitu : Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Dari penggabungan ketiga bank tersebut, salah satu tantangan yang dihadapi oleh bank syariah mengenai modal akan dapat dilalui. Karena dengan adanya, merger tiga bank Syariah yang ada di Indonesia dapat mewujudkan peluang terkait dengan pertumbuhan dalam hal biaya modal, memperluas wilayah pasar, memperbanyak variasi produk, menyelamatkan bank dana tahu industri perbankan, meningkatkan efektivitas pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meningkatkan ruang lingkup ekonomi dan ukuran bank, dan yang paling utama yaitu meningkatkan peran perbankan syariah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Bila ini yang dipraktikkan maka banyak umat Islam yang mampu untuk berusaha dan mandiri. Sekarang umat Islam hanya bisa menikmati tempat menabung tanpa riba namun tidak banyak yang mampu memanfaatkan fasilitas bank yang tersedia karena terkendala agunan. Suatu kenyataan bahwa walaupun MUI telah mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank, masih banyak umat Islam yang bersikap apriori atau santai dalam menanggapi fatwa tersebut. Sebagai bukti pada kenyataan di atas adalah tidak terjadinya rush (penarikan dana besar-besaran) pada bank-bank konvensional pasca fatwa tersebut dikeluarkan. Kini saatnya kita introspeksi diri terhadap muamalah yang selama ini kita lakukan dengan bank konvensional. Marilah kita mengenal sebagian konsep Islam tentang keuangan yakni Bank Syariah.

²² A. Wangsawidjaja. Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta ; Gramedia Pustaka Utara, 2012), hlm. 19

Ada 5 keunggulan Bank Syariah yang belum diketahui oleh banyak orang, seperti:

- Fasilitas selengkap Bank Konvensional.
- Manajemen Finansial yang lebih aman.
- Anda berkontribusi langsung memperkuat Bank Syariah Anda.
- Membantu orang yang butuh dizakati.
- 100% Halal.

Kesimpulan

Arus revolusi 4.0 memiliki dampak terhadap perkembangan teknologi digital dalam berbagai sektor. Dalam sektor ekonomi khususnya pada perbankan misalnya. Fintech merupakan produk dalam mengembangkan teknologi dengan sektor keuangan. Dengan adanya fintech dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan segala transaksi menjadi lebih mudah. DSN MUI telah memberikan dorongan untuk kolaborasi antara fintech dengan perbankan syariah agar pangsa pasar keuangan Syariah dapat lebih meningkat di Indonesia.

Pada saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat pesat. Pesaing terbesar dari perbankan syariah yaitu perbankan konvensional. Perbankan Syariah harus dapat bertransformasi dengan melakukan mengoptimalkan ekosistem dan keuangan syariah, mempunyai keunikan model bisnis yang berdaya saing tinggi, mampu mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dan sosial, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan IT yang mutakhir. Agar perbankan Syariah mampu bersaing di era digital.

Meskipun banyak tantangan perbankan syariah di era digital, perbankan syariah dapat memiliki peluang yang sangat besar karena perbankan syaria'ah juga memiliki daya tarik yang faktual dan tidak dapat diingkari. Ada beberapa daya tarik yang ada di perbankan Syariah, seperti : tidak

diskriminatif, menekankan inflasi, tahan menghadapi gejolak moneter, kebersamaan, berpihak pada nasabah, berpihak pada ekonomi rakyat, ikatan emosional yang kuat, kelonggaran psikologis, pinjaman lunak, meningkatkan produksi, memperlancar arus barang, dan transparansi.

Tidak hanya itu saja, ada beberapa hal lagi yang dapat menjadikan peluang perbankan syariah agar bisa berkembang di Indonesia antara lain: adanya dukungan yang sangat kuat dari berbagai ormas Islam bahkan non Islam yang ada di Indonesia, mempertahankan prinsip-prinsip akad yang ada di perbankan syariah seperti keadilan dan kesejahteraan, selalu meningkatkan dan berinovasi terhadap produk-produk perbankan syariah yang selama ini dapat dianggap kaku.

Daftar Pustaka

Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. II, No. 2.

Adiwarman A. Karim, 2006, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan Ed 3*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Agus Prihartono, 2018, *Pengaturan penggabungan usaha (merger) bank sebagai upaya peningkatan bank di Indonesia dalam pembangunan hukum ekonomi nasional*, Aktualita, Vol.1 No.1. hal. 1-15.

A. Wangsawidjaja. Z. 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*,(Jakarta ; Gramedia Pustaka Utara, 2012), hlm. 19.

bps.go.id diakses pada minggu 19 Des 2021 pukul 10.18.

Ian Pollari, “*The Rise of Fintech Opportunities and Challenges*”, The Finsia Journal of Applied.

Ikit, 2018, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta, Gava Media, hlm. 40.

Ismail, 2011, *Perbankan Syariah* (edisi pertama), Jakarta, Kencana, hlm. 25.

Nur Kholis, 2016, "*Perbankan Dalam Era Baru Digital*," *Economicus* 9, no. 1 (2018): 80–88; Lucky .

Nurul Ihsan Hasan. *Perbankan Syari'ah*, hlm 164.

OJK. *Cetak biru transformasi digital perbankan, 2020-2025*.

OJK. *Roadmap pengembangan perbankan Indonesia, 2020-2025*.

Rachmatullah Oky Raharjo, Mohammad Ghozali, 2018, *Perkembangan dan Tantangan Bank Syariah di Timur Tengah*, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 05, Nomor 1.

